



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MATARAM**

Nomor : W21-UM.01.01- 2347

Nomor : 073/STIA-K/2021

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM, PENELITIAN
HUKUM DAN SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pada hari ini Minggu tanggal 4 bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua puluh Satu (04-07-2021) bertempat di Hotel Aruna Senggigi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HARIS SUKAMTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Majapahit No. 44 Mataram, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- 2. SYAUMUDINSYAH** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, berkedudukan di Jalan Bung Karno No. 60 Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK".

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pembelajaran daring, Penelitian Hukum dan Sistem Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Penyuluhan Hukum** adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2. **Daring** adalah akronim 'dalam jaringan', terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Mengutip dari berbagai sumber, guru, dosen, siswa, dan mahasiswa kini melakukan kegiatan belajar-mengajar secara daring, termasuk pada saat pemberian tugas dan penyuluhan.
3. **Pembelajaran daring** ialah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System (LMS), seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya.
4. **Penelitian hukum** adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat
5. **Sistem Kekayaan Intelektual** adalah keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan kerjasama dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan pemahaman aspek hukum diberbagai bidang didalam lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini :

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan hukum, penelitian hukum dan Sistem Kekayaan Intelektual sesuai kepentingan **PARA PIHAK**
- (2) Memberikan informasi dan pengetahuan serta konsultasi hukum kepada Mahasiswa sesuai kepentingan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual;
- (4) Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.
- (5) Pelaksanaan sosialisasi penyuluhan hukum dan pengembangan budaya hukum serta implementasi Hak Asasi Manusia bagi mahasiswa/mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram oleh **PARA PIHAK**

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **Kedua Belah Pihak**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja sama yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
LAIN - LAIN**

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian kerjasama antara persetujuan PARA PIHAK:
- (2) Apabila terjadi hal – hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara sebaik – baiknya secara musyawarah dan mufakat:

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM NTB**

HARIS SUKAMTO

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
ADMINISTRASI MATARAM**

